

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kepmenakertrans No. Kep. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

b. Buku:

Abdullah Sulaiman dan Andi Wali, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang.
- Gunarto Suhardi, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Malang.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*, Setara Press, Malang.
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Z. Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

c. Jurnal:

- A.E.R. Helweldery, 2019, "Sanksi Atas Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," *Lex Et Societatis*, 7(5), h. 30-37.
- B.R. Kani, R.J.M. Mandagi, J.P. Rantung, & G.Y. Malingkas, 2013, "Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama)," *Jurnal Sipil Statik*, 1(6), h. 430-433.
- D.A. Sunija, S. Febriani, S.T. Raharjo, & S. Humaedi, 2020, "Pekerja Sosial Industri dalam Menangani Permasalahan PHK di Dunia Industri Indonesia," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), h. 181-191.
- F. Shalihah, 2017, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM," *Uir Law Review*.

- J. Abdullah, 2018, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), h. 121-135.
- S. Nurhidayah, 2008, "Pengaruh Ibu Bekerja dan Peran Ayah dalam Coparenting terhadap Prestasi Belajar Anak," *Jurnal Soul*, I(2).
- Agus Mulya Karsona, Sherly Ayuna Putri, Ety Mulyati & R. Kartikasari, "Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 158.
- Bahder Johan Nasution, "Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, h. 4.
- Christina NM Tobing, "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 Juli 2018, h. 300.
- Doni Yusra, "Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 3 No. 2 April 2006, h. 13.
- Herliana Omara, "Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang", *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 Februari 2012, h. 175-186.
- Kazuo Sugeno, "The Significance of Labour Relations Commissions in Japan's Labor Dispute Resolution System", *Japan Labor Review*, Vol. 12 No. 4 Autumn Tahun 2015, h. 13-31.
- Mila Karmila Adi, "Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17 April 2010, h. 310.
- Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6 Nomor 1 September 2021, h. 47-65.
- Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan", *Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret – Agustus Tahun 2007, h. 128-141.